



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 8 / HK / 2023

TENTANG

TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber melalui pelaksanaan sosialisasi, perlu membentuk Tim Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
- 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 32);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- a. melaksanakan kegiatan Perencanaan, Sosialisasi, Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; dan
 - b. melaporkan dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, *sw*



 I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem
6. Camat se-Kabupaten Karangasem
7. Para Anggota Tim

A.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 8 / HK / 2023
 TENTANG
 TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN
 SAMPAH BERBASIS SUMBER

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH
 BERBASIS SUMBER

1. Pengarah	Bupati Karangasem
2. Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem
3. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
5. Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
6. Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
7. Bendahara	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
8. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 3. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 4. JF. Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 5. JF. Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem

	6. Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 7. Kasubag. TU UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
9. Administrasi	Jabatan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem

Ar BUPATI KARANGASEM, *gaw*



I GEDE DANA